



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 03 November 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Huta III Petani Barat, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, 17 Agustus 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya 20 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Sim., tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juni 1982 yang dilaksanakan di Nagori Kecamatan, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah yaitu Tokoh Agama setempat yang bernama Maknur,

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 17.000,- dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi ke I dan Saksi ke II serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1984;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 09 November 1985;dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan para Pemohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Simalungun untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1982 di Nagori Negeri Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dengan adanya perubahan secara lisan pada posita angka 1, dimana yang menjali wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Maknur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sedangkan abang kandung Pemohon II dalam kondisi sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-252/Kua.1208281/PW.01/10/2023, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, bukti

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, Hakim memberikan tanda sebagai alat bukti P;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti lain pada sidang berikutnya, tetapi setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir lagi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai kesempatan untuk membuktikan telah cukup serta Para Pemohon dianggap tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan dengan adanya perubahan secara lisan, Majelis Hakim menilai terhadap perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II di Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Makmur selaku tokoh agama karena abang kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk untuk pengurusan administrasi kependudukan yang ada hubungannya dengan buku nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti P yang oleh Hakim dinilai sebagai berikut;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, alat bukti tersebut merupakan akta otentik serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah pada tanggal tahun 1982 serta bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, dengan demikian Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti lanjutan, ternyata Para Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya menjelaskan tentang tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon sedangkan dalam perkara permohonan isbat nikah, yang perlu dibuktikan adalah terkait keabsahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, sementara itu di dalam persidangan, Para Pemohon dianggap oleh Majelis Hakim tidak dapat menguatkan permohonannya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Pemohon untuk meng-isbat-kan perkawinannya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Fri Yosmen, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Para Pemohon.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp700.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)